

**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA KEPALA DESA DENGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

**IMPLEMENTATION OF COOPERATION BETWEEN THE VILLAGE HEAD AND THE VILLAGE  
DELIBERATIVE BODY IN PREPARING VILLAGE REGULATIONS**

Hamdan Purnama\*

Universitas Muhammadiyah Kuningan, Indonesia

\*Korespondensi: [Hamdanpurnama@umkuningan.ac.id](mailto:Hamdanpurnama@umkuningan.ac.id); Telp: 0821-1645-7119

---

**Article Info**

Received:24-04-2025

Accepted: 30-04-2025

Pubhlised: 08-05-2025

**Keywords:**

Cooperation;

Preparation; Village

Regulation.

---

**Abstract**

*Village Autonomy is genuine, complete and complete autonomy and is not a gift from the government. Village regulations are all regulations set by the village head after deliberation and have obtained the approval of the village deliberation body. In its implementation between the Village Head and the Head of the BPD, there is often disharmony in the implementation of the preparation of village regulations, this is what the author then adopts as research from this background where the formulation of the problem is how to implement Cooperation between the village head and BPD in the preparation of Village Regulations as well as obstacles or barriers to Cooperation between the Village Head and the BPD. village head with BPD in drafting Village Regulations This type of research uses qualitative research with descriptive research methods, namely examining a fact that occurs in the field related to the process of making village regulations in Kasturi Village which is carried out in depth to study how the facts conform to Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The results of this study indicate that the implementation of cooperation between the Village Head and the Village Consultative Body in the Preparation of Village Regulations in Kasturi Village is not running according to what is in the provisions of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislative Regulations. - Laws and Regulations of the Minister of Home Affairs Number 111 of 2014 concerning Technical Guidelines for Village Regulations, so that in this study, what factors became the middle way of this problem was to communicate intensely between the Village Head and the Head of the BPD in terms of making village regulations with various obstacles or obstacles faced in its implementation.*

**Info Artikel****Abstrak**

**Kata Kunci:**  
Kerjasama;  
Penyusunan;  
Peraturan Desa.

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah di musyawarakan serta telah mendapatkan persetujuan badan permusyawaratan desa. Dalam implementasinya antara Kepala Desa dan Ketua BPD sering terjadi ketidakharmonisan pada pelaksanaan penyusunan peraturan desa, inilah yang kemudian penulis angkat menjadi penelitian dari latar belakang tersebut dimana rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi Kerjasama antara kepala desa dengan BPD dalam penyusunan Peraturan Desa serta adaan jika terjadi Ketidakharmonisan Kerjasama antara kepala desa dengan BPD dalam penyusunan Peraturan Desa. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yaitu meneliti suatu fakta yang terjadi dilapangan terkait dengan proses pembuatan peraturan desa di Desa Kasturi yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari bagaimana kesesuaian fakta dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Kerjasama antara Kepala Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Pada Desa Kasturi berjalan belum sesuai dengan apa yang ada didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, sehingga dalam penelitian ini menghasilkan faktor apa yang menjadi jalan tengah dari permasalahan ini adalah dengan melakukan komunikasi secara intens antara Kepala Desa dan Ketua BPD dalam hal pembuatan peraturan desa dengan berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.



**Copyright© 2025 by Author(s)**

*This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*

**PENDAHULUAN**

Terbentuknya suatu Negara yaitu adanya rakyat/perkumpulan masyarakat yang bisa menjalankan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kapasitas bangsa dan suatu Negara. Rakyat (*people*) yang menetap disuatu wilayah suatu wilayah tertentu, dalam hubungannya dengan negara disebut dengan warga negara (*citizen*). Warga negara secara sendiri-sendiri merupakan subjek-subjek hukum yang menyandang hak-hak dan sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (*recognized*) oleh Negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi oleh Negara (*fulfilled*).

Definisi desa di Indonesia sudah menjadi istilah nasional yang baku digunakan dalam struktur pemerintahan. Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India, yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah didalam ketentuan Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, kemudian diatur dengan undang- undang.” Disahkannya Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi patokan dan tolak ukur bagi setiap pemerintahan desa untuk melaksanakannya yang sebelumnya pemerintahan desa diatur dalam peraturan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang kemudian satu tahun kemudian ditetapkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada waktu itu.

Kedudukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan sebagai pihak yang bermitra kerja dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, karena BPD bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Di samping itu, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD secara institusional mewakili penduduk Desa bertindak sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Di sisi lain adanya fungsi BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Kepala Desa dan BPD harus memiliki pemahaman dan pemikiran yang sejalan dalam melaksanakan Pemerintahan Desa agar dapat terlaksana pemerintahan Desa yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Mengenai kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dapat dikatakan sebagai pelengkap dalam harmonisasi atau disharmonisasi hubungan kerja. Hubungan kerja dalam mekanisme kemitraan mengenai penetapan Peraturan Desa, pada kelaziman umum terdapat kondisi penyusunan rencana perundang- undangan dapat dilakukan oleh salah satu pihak, namun yang prinsip- prinsip rancangan Peraturan Perundang- undangan wajib mendapat persetujuan dari pihak lain sebagai mitra yang ditentukan. Hal yang sama berlaku dalam mekanisme penyusunan dan pengesahan Rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa dapat dibuat oleh Kepala Desa atau BPD dan mendapat pengesahan dan persetujuan dari keduanya.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, keberadaan desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Otonomi yang dimiliki desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota, otonomi yang dimiliki oleh desa berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut HAW. Widjaja :“Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang sejenis desa, masyarakat adat lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi adat dan istiadat, dan hukumnya sendiri, serta relative mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang kongkrit.”

Dalam praktiknya sering terjadi hubungan yang tidak harmonis antara Kepala Desa dengan BPD hal ini terlihat dalam proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes), pelaksanaan Peraturan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa dan pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa. Hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD dalam proses tersebut, menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa atas kebijakan penyaluran anggaran APBDes. Sehingga seringkali kondisi demikian menimbulkan ketidakharmonisan antara Kepala Desa dengan BPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kedudukan BPD sudah menggambarkan fungsi representatifnya dengan menekankan makna Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah yang ditetapkan secara Demokratis.

Kedudukan BPD mengalami perubahan, jika sebelumnya BPD merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa, maka sekarang menjadi lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politik. Dilihat dari kedudukannya, memang Kepala Desa selaku pemerintah Desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar, tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. Selain itu juga dalam pelaksanaannya penyusunan Peraturan Desa, BPD kurang berperan efektif karena merasa

bahwa Kepala Desa adalah satu tingkat diatas BPD. BPD maupun Kepala Desa merupakan sistem pemerintahan yang sejajar yang saling mengawasi dan mengoreksi satu sama lain juga keduanya merupakan mandat dari masyarakat. BPD merupakan pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa.

Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa peran aktif dari BPD dalam pemerintahan desa yaitu berkaitan dengan membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang dilakukan secara musyawarah dengan Kepala Desa. Sebagai kebijakan hukum yang kemudian tercipta Peraturan Desa yang telah disepakati bersama masyarakat yang diwakilkan oleh BPD sebagai lembaga desa yang mengemban amanah langsung dari masyarakat. BPD merupakan poros penting sebagai penyeimbang peran hukum dimana BPD mempunyai salah satu kewajibannya yaitu sebagai pengawas Kepala Desa dan menerima laporan keterangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan berhak mengusulkan pendapat. sebagai lembaga legislasi yang paling mendasar seharusnya BPD memiliki peran yang sama dengan legislasi tingkat daerah bahkan pusat.

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah Implementasi Kerjasama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Kasturi Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ? dan 2. Bagaimanakah jika terjadi Ketidakharmisan kerjasama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Kasturi Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ?

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui Implementasi Kerjasama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Kasturi Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan. Untuk mengetahui tentang keridakharmisan Kerjasama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Kasturi Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena atau fakta riil tersebut. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data berupa beberapa berkas yang ada di desa Kasturi seperti buku profil desa, peraturan desa yang sudah ada dan berlaku, dan fakta yang ada dilapangan dan menjelaskan secara gamblang dari hasil penelitian dengan wawancara melalui beberapa pertanyaan yang dibuat didalam lembar wawancara kepada Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kasturi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normative dan sosiologis. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan dan keadaan empiris lapangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data ilmiah dan informasi yang berkaitan dengan penulisan proposal ini, baik yang berupa

literatur-literatur seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber informasi lainnya dalam bentuk tertulis. Metode pendekatan bersifat normative dan sosilogis, dalam arti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan juga dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai bahan penunjang. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilihat dari tujuan penelitian, maka bahan yang diperlukan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti kemudian ditarik kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa**

Berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor :141.1/KPTS.576- DPMD/2019 tentang Pengangkatan saudara Romi dkk sebanyak 203 (dua ratus tiga) orang menjadi Kepala Desa di Kabupaten Kuningan (dalam diktum ke-I diputuskan dan ditetapkan kepada saudara Edi Kokasih) sebagai kepala Desa Kasturi Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan periode 2019-2025 pada tanggal 26 November 2019. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 141.2/KPTS.350-DPMD/2019 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Kuningan Periode 2019-2025 diputuskan dan ditetapkan saudara Awan Komarudin,S.Ip sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kasturi Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan pada tanggal 3 Juli 2019.

Kepala desa terpilih pernah menjabat di periode sebelumnya dan dilanjutkan ke periode kedua. Kepala desa berkomitmen untuk periode kedua akan fokus kepada bagaimana memaksimalkan sumber daya manusia sebagai unsur penting guna memajukan desa Kasturi sehingga dalam program 6 tahun yang akandating lebih banyak melakakukan program pemberdayaan, penyuluhan, pelatihan kepada warga desa Kasturi. Hal serupa pun menjadi komitmen dari ketua BPD Desa kasturi yang mana akan selalu mendukung program kepala desa dalam pencapaian program peningkatan kualitas sumber daya manusianya, dengan dukungan berupa hak dan kewajiban sebagai BPD yang secara acuan peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan tentang bagaimana mengawasi kinerja, membuat secara Bersama peraturan desa dan membuat anggaran tiap tahun (APBDES), semua tugas dan kewenangan tersebut menjadi hal pokok yang akan dilakukan selama menjabat.

Menurut data yang didapat penulis dari hasil wawancara yang dilakukan baik dengan kepala desa yakni Bapak Edi Kokasih maupun ketua BPD yakni Bapak Awan Komarudin, S.Ip

pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021, didapatkan hasil bahwa persoalan Kerjasama antara kepala desa dan ketua BPD dalam pelaksanaan penyusunan peraturan desa disepakati secara Bersama-sama dengan terlebih dahulu menginventarisasi masalah-masalah yang ada di DesaKasturi.

Hubungan koordinasi yang dijalin antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yaitu dalam hal menentukan hal-hal apa saja yang akan memajukan Desa Kasturi yang tentunya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus sinkron, dalam arti sesuai dengan tujuan, visi dan misi dari pemerintahan desa Kasturi yaitu “Terwujudnya tata Kelola desa Kasturi yang Amanah, jujur, transparan, aman, sehat dan cerdas, berdaya saing, berbudaya dan ber ahlak mulia menuju desa kasturi yang mandiri dan sejahtera”.

Di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 3 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya kepala desa memiliki hak yang salah satunya adalah mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. Begitupun BPD didalam ketentuan pasal 55 dimana BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa Bersama dengan kepala desa selain kemudian sebagai penampung aspirasi masyarakat juga sebagai pengawas kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan apa yang harus dilakukan antara keduanya dalam rangka membuat suatu peraturan desa yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat Desa Kasturi, yang mana pada Tahun 2021 ini Desa Kasturi sudah menghasilkan atau membuat kuarng lebih 14 Peraturan Desa, antara lain peraturan desa tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOTK), asset desa, daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa, rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDES tahun 2020-2025 serta anggaran pendapatan desa (APBDes). Yang mana didalamnya terdapat beberapa peraturan yang mungkin mememrlukan wakru cukup lama karena terjadi adanya ketidakharmonisan dalam pembuatan pertauran tersebut, namun tetap pada akhirnya menemukan titik temu yang pada akhirnya Peraturan desa itupun terlaksana untuk memajukan Desa Kasturi.

Mengait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa yakni dalam pasal 5 s/d pasal 19 mengatur bahwa alur penerbitan peraturan desa adalah antara lain :

a. Perencanaan

Dalam pembuatan peraturan desa (Perdes) langkah pertama yang dilakukan adalah bagaimana menentukan perencanaan yang matang atas peraturan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat, perencanaan penyusunan Perdes ini ditetapkan oleh kepala desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa Kasturi yang bersumber dari beberapa masukan dari masyarakat.

b. Penyusunan (BPD/Kades)

Tahapan yang kedua adalah penyusunan Perdes berasal dari kepala desa dengan didahului adanya konsultasi dengan masyarakat (menampung aspirasi/masukan) dimana

dalam proses ini bisa jadi rancangan penyusunan Perdes akan mengakomodir semua kepentingan masyarakat, selanjutnya adalah kepala desa menindak lanjuti Rancangan Perdes tersebut dengan merapihkan susunannya yang kemudian diserahkan rancangan Perdes tersebut kepada BPD. Setelah rancangan perdes tersebut masuk ke BPD maka kemudian anggota BPD mengecek rancangan tersebut dan hasil koreksian rancangan tersebut disampaikan ke Ketua BPD untuk kemudian ditetapkan.

c. Pembahasan

Tahapan selanjutnya adalah pembahasan dimana BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Perdes, Dalam hal rancangan Perdes sama, didahulukan rancangan Perdes usulan BPD, rancangan Perdes usulan Kades sebagai sandingan. Rancangan Perdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Rancangan Perdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Selanjutnya Rancangan Perdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Rancangan Perdes wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat

15 Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perdes dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

d. Penetapan

Tahapan berikutnya adalah penetapan, dalam proses ini rancangan Perdes yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Bahwa kemudian Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Perdes tersebut, maka wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.

e. Penyebarluasan

Tahapan selanjutnya adalah penyebarluasan, dimana tahapan ini dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rancangan Perdes, pembahasan rancangan Perdes hingga Pengundangan Perdes. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

f. Evaluasi

Tahapan berikutnya adalah evaluasi dimana rancangan perdes tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah disepakati Kades & BPD, disampaikan kepada Bupati/Walikota Melalui Camat paling lambat 3 hari untuk dievaluasi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Hasil evaluasi rancangan Perdes diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Perdes. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana Kepala Desa wajib memperbaikinya dan Kepala Desa memperbaiki rancangan Perdes paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi,

Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Perdes.

g. Klarifikasi

Tahapan terakhir adalah hasil koreksi dan tindak lanjut Bupati/Walikota melalui camat disampaikan Kepala Desa. Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dan tetap menetapkan menjadi Perdes, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi. Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Perdes dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterima. Hasil klarifikasi dapat berupa: Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal hasil klarifikasi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **Keadaan apabila terjadi Ketidakharmonisan dalam Kerjasama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa**

Sebagai contoh pelaksanaan fungsi dan kegiatan penyusunan peraturan desa di Desa Kasturi adalah soal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun di Desa Kasturi tidak terlepas dari kendala atau hambatan dalam implementasinya antara Kepala desa dengan BPD dalam penyusunan Peraturan Desa yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Agar dapat menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa dengan lembaga-lembaga desa yang lainnya yaitu seperti Badan Permusyawaratan Desa dan juga dengan masyarakat-masyarakat yang terlibat di dalamnya terutama dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kasturi yang akan menentukan kemajuan dan kesejahteraan Desa Kasturi kedepannya. Namun pada kenyataannya tidak semua bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, ada beberapa hal yang menjadi faktor

penghambat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sesuai dengan wawancara penulis kepada Bapak Edi Kokasih selaku Kepala Desa Kasturi berikut adalah beberapa faktor penghambat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:

1. Adanya ketidakharmonisan baik sikap maupun pemikiran dalam penyusunan Peraturan Desa.
2. Dari unsur masyarakat Desa Kasturi masih belum mengerti dan paham tentang usulan aspirasi pembangunan kepada Pemerintah Desa.
3. Sebagian Lembaga Desa (RT & RW) karena kesibukannya, tidak dapat membagi waktu antara kerja dan menyusun usulan/aspirasi atau kurangnya partisipasi sebagian dari Lembaga Desa (RT & RW) dalam pemberian aspirasi karena kesibukannya sehingga banyak yang tidak hadir.
4. Sumber daya manusia dari Lembaga Desa dan Perangkat Desa ada yang belum memadai termasuk dari anggota BPD yang masih awan dalam Menyusun peraturan yang akan dibuat.

Menanggapi beberapa faktor penghambat diatas tersebut acapkali terjadi dalam pelaksanaannya, sehingga itu yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan antara Kepala Desa dengan BPD dalam hal penyusunan Peraturan Desa, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Kasturi terkait penyusunan peraturan desa khususnya pembahasan soal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Di Desa Kasturi terdapat 8 rukun warga (RW), dimana setiap RW nya mempunyai perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa untuk menampung segala keluhan dan usulan kepada pemerintah desa. BPD sendiri memiliki 9 anggota sesuai batas maksimal keanggotaan BPD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 5 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Mengingat jumlah anggota BPD yang sudah diperhitungkan di setiap lokasinya untuk menampung usulan dan aspirasi dari masyarakat, diharapkan partisipasi dari masyarakat untuk membantu Pemerintahan Desa dalam menjalankan program pemerintah desa untuk memajukan desa. Di sisi lain minimnya sosialisasi juga menjadi sebab masyarakat desa kurang paham dan mengerti tentang usulan aspirasi pembangunan, padahal aspirasi masyarakat itu sangat mempengaruhi pembangunan desa untuk kedepannya.

Namun tetap pada dasarnya bila terjadi Ketidakharmonisan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, disini Kepala Desa akan memanggil para anggota Pemerintahan Desa dan juga anggota dari BPD yang mana nantinya akan dilakukan pertemuan yang biasa disebut dengan musyawarah mufakat yang mana disini agar mendapatkan titik temu dari permasalahan tersebut, karena pada dasarnya setiap anggota memiliki argument dan pemikirannya masing-masing. Namun bila pada akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan seperti tetap tidak menemukan adanya titik temu dari permasalahan yang membuat ketidakharmonisan itu terjadi, maka Kepala Desa akan meminta kepada anggota Pemerintahan Desa juga Anggota BPD agar menentukan mana dulu yang harus diprioritaskan dalam penyusunan peraturan desa seperti halnya mungkin dalam

pembangunan ataupun dalam administrasi desa, karena bila tetap menjadi perdebatan yang tidak ada ujungnya itu akan membuat semakin lamanya proses pembuatan peraturan desa, namun tetap pada komitmen awal yang mana diadakannya musyawarah mufakat ini untuk menemukan titik temu dalam permasalahan tersebut, jadi diharapkan setiap anggota dari Pemerintahan Desamaupun anggota dari BPD bisa tetap dengan tenang agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, karena kembali lagi yang mana dibuatkannya peraturan desa tentunya untuk memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat di lingkungan Desa Kasturi, jadi tetap diharapkan semuanya menggunakan kepala dingin dan saling legowo terhadap masukan, saran atau argument dari seriap anggota. Sehingga masukan-masukan yang sudah terkumpul nantinya bisa menjadi acuan atau masukan kembali untuk pembuatan peraturan desa yang lainnya.

Selain faktor-faktor penghambat diatas, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdapat beberapa faktor penunjang yang dapat memudahkan dan memperlancar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sesuai dengan wawancara dengan Bapak Edi Kokasih selaku Kepala Desa Kasturi, berikut adalah beberapa faktor pendukung dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kasturi : 1. Kerjasama masyarakat dan lembaga desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 2. Faktor kepercayaan yang tinggi dari masyarakat ke Pemerintah Desa.

Menanggapi faktor penunjang yang disampaikan Kepala Desa dan Ketua BPD, menurut penulis kerjasama dan partisipasi yang baik dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan peraturan desa khususnya soal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sangat mempengaruhi dalam program-program yang akan dijalankan pemerintahan desa seperti pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas diperiode kedua menjabat untuk mensejahterakan masyarakat desa. Kerjasama dan partisipasi yang baik akan menimbulkan kepercayaan anantara para pihak dan dapat memperlancar program-program yang akan dijalankan pemerintahan desa untuk kedepannya.

Penulis juga mewawancarai Bapak Awan Komarudin, S.Ip selaku Ketua Badan Pemusyawartan Desa di Desa Kasturi, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mendapatkan masalah yang sering terjadi, diantaranya :

1. Adanya Politik Anggaran yang mengakibatkan kecemburuan sosial, seperti jalan yang rusak, maka Perbaikan jalan tersebut lebih cepat dianggarkan dan dilaksanakan, padahal di tempat lain masih banyak jalan yang rusak yang lebih dapat diutamakan perbaikannya;
2. BPD menganggap Anggaran dalam 1 Tahun tersebut kurang mencukupi mengingat Desa Kasturi memiliki luas wilayah 71.443 M<sup>2</sup> dan dengan jumlah penduduk 4.585 jiwa 1.175 KK.
3. Kurang partisipai dari tokoh masyarakat di setiap lokasi

Aspirasi ataupun usulan dari setiap lokasi ataupun RW itu kan penting dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa, maka sangat diharapkan dan dibutuhkan partisipasi dari tiap lokasi, karena setiap lokasi memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam pembangunan desa.

Menanggapi faktor-faktor yang terjadi diatas, maka sebagaimanadisampaikan Ketua Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Kasturi, politik anggaran seharusnya tidak terjadi mengingat dari luasnya wilayah Desa Kasturi, seharusnya masih banyak tempat yang perlu dilakukan perbaikan ataupun pembangunan,tidak hanya terfokus pada suatu tempat/lokasi tertentu demi kepentingan sepihak saja. Badan Permasyarakatan Desa menganggap bahwasannya Anggaran dana yang didapatkan tidak bisa mengcover semua permasalahan di desa mengingat Desa Kasturi sangat luas, menurut penulis dana yang dianggarkan dan didapatkan sudah sesuai dengan kebutuhan desa sesuai dengan wawancara terhadap Kepala Desa, namun disini Badan Permasyarakatan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat yang lebih mengetahui kebutuhan masyarakat untuk itu maka Badan Permasyarakatan Desa sendiri harus bisa berusaha untuk mengcover semua keluhan kesah, aspirasi masyarakat dan membantu pemerintah desa dalam menentukan skala prioritas dalam hal mensejahterakan masyarakat desa karena dana yang di dapat dan dianggarkan cukup memiliki jumlah yang besar. Menurut penulis partisipasi dari tokoh masyarakat sangatlah penting, karena aspirasi dan kebutuhan dari setiap lokasi memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan harus dilakukann perbaikan atau pembangunan sesuai dengan kebutuhan masing- masing.

Selain faktor-faktor yang terjadi diatas, dalam penyusunann Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdapat beberapa faktor penunjang yang dapat memudahkan dan memperlancar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sesuai dengan wawancara dengan Ketua Badan Permasyarakatan Desa, berikut adalah faktor pendukung dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kasturi yaitu adanya tim Monitoring yang langsung terjun ke lokasi untuk melihat keadaan pada setiap lokasi, apakah perlu diadakan pembangunan dan lain sebagainya. Tim monitoring tersebut juga terjun ke lokasi hingga melihat perkembangan pendidikan di setiap lokasi.

Menurut penulis tim monitoring seperti yang disampaikan oleh BapakKetua Badan Permasyarakatan Desa sangatlah penting dan berperan dalam menjalankan program-program pemerintah desa, karena tim monitoring akan memonitotr semua keadaan dan kebutuhan dari tiap lokasi yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, seperti dari kebutuhan pendidikan, pembangunan, pemberdayaan dan lain sebagainya. Bahkan tim monitor harus lebih ditingkatkan agar semua keperluan dan kebutuhan masyarakat desa bisa teratasi semuanya dan dapat mewujudkan cita-cita pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat desa Kasturi.

## **KESIMPULAN**

Mengenai Implementasi Kerjasama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa di Desa Kasturi Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan mungkin pada hakikatnya masih jauh dari kata sempurna dalam penyusunan atau pembuatan peraturan desa tersebut, namun tetap Kepala Desa serta BPD mengupayakan yang terbaik dan semaksimal mungkin mengikuti pedoman yang ada pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar masyarakat di desa bias melihat sejauh mana peraturan desa itu dibuat dan dilaksanakan. Dan bilamana pada saat berjalannya waktu ditemukan kesalahan atau masukan terhadap Peraturan di Desa yang telah di buat maka Kepala Desa beserta jajarannya dan BPD akan kembali berdiskusi dan merevisi akan peraturan tersebut. Keadaan apabila terjadi Ketidakharmonisan dalam penyusunan peraturan desa di Desa Kasturi Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, tentunya Kepala Desa akan membuat surat undangan untuk anggota Pemerintahan Desa juga anggota BPD agar dipertemukan dan dilakukan musyawarah mufakat yang mana nantinya tetap akan menukan titik temu agar permasalahan itu cepat selesai, karena bila setiap anggota baik dari pemerintahan desa maupun anggota dari BPD ngotot atau mempertahankan argument nya sama saja itu akan tidak baik untuk Desa kedepannya, karena ini untuk mensejahterakan masyarakat Desa Kasturi sehingga peraturan desa pun dapat dibuat sebagaimana mestinya demi memajukan Desa Kasturi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aan Eko Widiyanto dan Rahmad Syafaat, 2006, *Rekonstruksi Politik Hukum Pemerintahan Desa Dari Desa Terkooptasi dan marginal Menuju Desa Otonom dan Demokratik*, Sekertaris Penguatan Otonomi Desa, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Agusslaim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Anggota IKAPI, Bogor.
- Angger Jati Wijaya, 2002, *Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi*, Yapika dan Forum LSM.
- Bayu Surianingrat, 1976, *Pemerintahan dan Administrasi Desa*, Yayasan Beringim Korpri Unit Depdagri, Jakarta.
- Baratha, I Nyoman, 1982., *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- B.N. Marbun, 2005, *Otonomi Desa 1945-2005 Proses dan realita*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Boeke, J.H., 1971, *Batas-batas dari Masyarakat Pedesaan di Indonesia* (Terjemahan), LP3ES, Jakarta.
- Dadang Juliantara, 2003, *Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Laper Pustaka Utama.
- Didik Sukriono, 2013, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Malang, Setara Press

- Garna, Yudhistira K, 1992, *Teori-teori perubahan sosial*, Program Pascasarjana UNPAD, Bandung.
- Hans Antlow, 2002, *Negara Dalam Desa Patronase Kepemimpinan Lokal*, Laper Pustaka Utama.
- HAW Widajaja, 2003, *Otonomi Daerah merupakan Otonom yang Asli dan Utuh*, Raja Grafindra Persada, Jakarta.
- Indaru Setyo Nurprojo, 2006, *Otonomi dan Kebijakan Tata Pemerintahan Desa : Dinamika Hubungan Kabupaten dan Desa, Dalam Membangun Indonesia dari Daerah*, CSIS, Kanisius, Yogyakarta.
- Irawan Soejito, 1990, *Hubungan Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Karsyno, Faisal dan Joseph F. Stepanek, Penyunting, *Dinamika Pembangunan Pedesaan*, Gramedia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1964, *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Kini*, Yayasan Badan Penerbit FE UI, Jakarta.
- Mubyarto, Sartono Kartodirdjo, 1988, *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*, Liliberty, Yogyakarta..
- Mukti Sulaiman. "Teknik Penyusunan Peraturan Desa/Keputusan Desa" Materi Bimbingan Teknis, Palembang, Juli 2002.

